



## **BUPATI PAMEKASAN**

### **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 32 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomo 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
8. Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah.
9. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.

10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap PMKS secara minimal.
11. PMKS/Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.
12. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan /atau manfaat pelayanan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintahan Daerah di bidang sosial dalam skala minimal.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial adalah :

- a. menjamin akses PMKS untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial;
- b. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 4

Fungsi ditetapkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial adalah :

- a. sebagai alat dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan sosial;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. sebagai tolok ukur dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan bidang sosial;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan bidang sosial yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan pengelolaan bidang sosial yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang sosial.

### **BAB III**

#### PETUNJUK TEKNIS SPM BIDANG SOSIAL

#### Pasal 5

- (1) Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial berkaitan dengan pelayanan Bidang Sosial yang wajib dilaksanakan daerah, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target capaian sampai dengan tahun 2015, yang terdiri dari :
  - a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial :
    1. pemberian bantuan sosial bagi PMKS 80 % (delapan puluh perseratus); dan
    2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial 80 % (delapan puluh perseratus).
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial :
    1. penyediaan sarana prasarana panti sosial 80 % (delapan puluh perseratus); dan
    2. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti 60 % (enam puluh perseratus).
  - c. Penanggulangan korban bencana :
    1. bantuan sosial bagi korban bencana 80 % (delapan puluh perseratus); dan
    2. evakuasi korban bencana 80 % (delapan puluh perseratus).

- d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial :  
Penyelenggaraan jaminan sosial 40 % (empat puluh perseratus).
- (2) Dikecualikan dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan

#### **BAB IV**

##### PENGORGANISASIAN

###### Pasal 6

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial.

#### **BAB V**

##### PELAKSANAAN

###### Pasal 7

- (1) Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang sosial.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

###### Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan Petunjuk Teknis SPM bidang sosial adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang sosial pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;

- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM untuk melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang Sosial; dan
- e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Biaya pelaksanaan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Sosial, dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi :
  - a. penghitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bidang sosial sesuai Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial;
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial; dan
  - c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Tim Evaluasi SPM.

## **BAB VIII**

### PELAPORAN

#### Pasal 11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## **BAB IX**


### PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 11 Juni 2014


BUPATI PAMEKASAN,



**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**ALWI**